

PAJAK DAN RETRIBUSI		
2024		
PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD 2024/NO. 1 TLD NO. 130, 75 HLM		
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
ABSTRAK	-	Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 69 tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; PP No. 12 tahun 2019; No. 16 tahun 2021; PP No. 34 tahun 2021; PP No. 4 tahun 2023; PP No. 35 tahun 2023.
	-	Dalam peraturan ini diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang jenis-jenis pajak. Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antaran tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan/atau retribusi sebagai bentuk apresiasi. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif dan denda administratif.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Januari 2024
	-	Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini
	-	Penjelasan 12 HLM